

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Mdn sudah memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat atas kerugian akibat PMH penolakan klaim asuransi meninggal dunia. Perlindungan hukum dilaksanakan bersifat represif yang harus diwajibkan memenuhi unsur kepastian hukum sebagai haknya mendapat ganti kerugian akibat PMH dan kepastian atas uang klaim milik Penggugat terpenuhi dengan melakukan gugatannya melalui jalur litigasi melalui surat gugatan tertanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2024 dengan nomer registes gugatan sederhana nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn.
2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN.Mdn, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat berakibat hukum berupa sanksi yang tidak diinginkan oleh subjek hukum akibat PMH. Terbukti adanya PMH oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia berkewajiban membayar ganti rugi uang klaim meninggal dunia kepada Penggugat Faogozalono Telaumbanua dan membayar biaya perkara Penggugat. Terhadap akibat hukum dari

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Mdn memberikan keadilan terhadap Penggugat.

B. SARAN

1. Sebaiknya Perusahaan asuransi berbuat jujur dan menerapkan prinsip itikad baik dalam melakukan usahanya. Tidak hanya mengejar keuntungan semata, sebaliknya perusahaan asuransi memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. Perusahaan asuransi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pembayaran klaim harus bertindak baik dan jelas memberikan informasi mengenai penundaan atau penolakan klaim asuransi guna mencegah timbulnya sengketa PMH dikemudian hari.
2. Setelah putusan pengadilan mengenai sengketa PMH yang berakibat hukum bagi para pihak. Pihak yang kalah dalam putusan pengadilan melaksanakan dengan baik kewajiban ganti kerugian kepada pihak yang menang.